DIBIAYAI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) Rp14 MILIAR, JALAN ALTERNATIF KLATEN-SUKOHARJO KINI MULUS



Sumber Gambar:

https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/01/20250102190941-jalan-soka.jpg?quality=60

Isi Berita:

Esposin, KLATEN – Jalur alternatifKlaten ke Sukoharjo di ruas Soka-Temuwangi yang dulu rusak parah kini sudah mulus.

Pembangunan jalan dengan konstruksi beton tersebut dilakukan dalam tiga tahap dengan total biaya Rp14 miliar.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan ruas yang terletak di antara Kecamatan Pedan dan Karangdowo itu merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten dengan Sukoharjo.

"Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan biaya kurang lebih Rp14 miliar. Konstruksinya beton, tidak sekadar diaspal," kata Mulyani saat peresmian ruas tersebut dan sejumlah ruas lainnya di Klaten, Kamis (2/1/2025).

Mulyani mengungkapkan pembangunan jalan itu menindaklanjuti aspirasi warga setempat yang mengeluhkan kondisi jalan yang sebelumnya rusak. Permintaan itu juga disampaikan saat momentum Pilkada.

"Semoga akses masyarakat lebih mudah sekarang dalam perjalanannya menuju Klaten maupun ke Sukoharjo," jelas Mulyani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten, Suryanto, mengungkapkan panjang ruas itu sekitar 4,2 km.

Rekonstruksi jalan Soka-Temuwangi dilakukan dalam tiga tahap yakni pada 2017, 2023, dan 2024 dari dana APBD.

"Alhamdulillah sudah tertangani semua dengan konstruksi yang luar biasa. Konstruksinya beton bertulang dua lapis. Sehingga kami berharap jalan yang dibangun ini akan menjadi awet," jelas Suryanto.

Salah satu warga Soka, Sarngadi, 62, mengatakan kondisi jalan sebelumnya rusak parah.

Konstruksi jalan sebelumnya berupa aspal dan di beberapa lokasi berlubang. Bahkan warga sempat menanam pisang di jalan yang berlubang. "Alhamdulillah senang [kondisi jalan bagus] dan perjalanan lancar. Kalau dulu mau ke Pedan itu bisa satu jam. Sekarang 10 menit sudah sampai," kata Sarngadi. (Taufiq Sidik Prakoso)

Sumber Berita:

- https://solopos.espos.id/dibiayai-apbd-rp14-miliar-jalan-alternatif-klatensukoharjo-kini-mulus-2043937, "Dibiayai APBD Rp14 Miliar, Jalan Alternatif Klaten-Sukoharjo Kini Mulus", tangga 2 Januari 2025.
- https://radarsolo.jawapos.com/klaten/845485528/hore-jalan-alternatif-klaten-sukoharjo-sepanjang-42-km-mulus-ini-penampakannya#google_vignette, "Hore! Jalan Alternatif Klaten-Sukoharjo Sepanjang 4,2 Km Mulus, Ini Penampakannya", tanggal 3 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Jalur alternatifKlaten ke Sukoharjo di ruas Soka-Temuwangi yang dulu rusak parah kini sudah mulus. Pembangunan jalan dengan konstruksi beton tersebut dilakukan dalam tiga tahap dengan total biaya Rp14 miliar.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 - Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
 Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah baerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi